



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2000**

TENTANG

DANA PERIMBANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA PERIMBANGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
3. Dana Alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
4. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
5. Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah salah satu Sekretariat dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

6. Menteri Teknis adalah Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang teknis tertentu.

BAB II

BAGIAN DAERAH DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, DAN PENERIMAAN DARI SUMBER DAYA ALAM

Bagian Pertama

Bagian Daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 2

- 1) Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah.
- 2) Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan Rincian sebagai berikut:
 - a. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi;
 - b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. 9% (sembilan persen) untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Negara dan Kas Daerah

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyalurannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- 1) Bagian Pemerintah Pusat dari Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota.
- 2) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran berjalan.
- 3) Besarnya alokasi pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada Seluruh Kabupaten dan Kota;

- b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai intensif kepada Kabupaten dan Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan berhasil melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota dan penyalurannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 5

- 1) Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
- 2) Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi untuk Daerah dengan Rincian sebagai berikut:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi;
 - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian hasil penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penyalurannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- 1) Bagian Pemerintah Pusat dari penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.
- 2) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Bagian Ketiga
Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Pasal 8

Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

Pasal 9

- 1) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
 - a. Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan;
 - b. Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan.
- 2) Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a, dibagi dengan perincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
 - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil.
- 3) Bagian Daerah dari penerimaan negara Provisi Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dibagi dengan perincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
 - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil;
 - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan.
- 4) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 10

- 1) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
 - a. Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*);
 - b. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalty*).
- 2) Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Tetap (*Land-rent*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibagi dengan perincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
 - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil.
- 3) Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalty*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dibagi dengan perincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
 - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil;
 - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan.

- 4) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 11

- 1) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan;
 - b. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan
- 2) Bagian Daerah dari penerimaan negara sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

Pasal 12

- 1) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.
- 2) Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dibagi sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi dibagi dengan imbalan 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah Pusat dan 15% (lima belas persen) untuk Daerah;
 - b. Penerimaan Negara dari pertambangan gas alam dibagi dengan imbalan 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 30% (tiga puluh persen) untuk Daerah.
- 3) Bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dibagi dengan Rincian sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk Propinsi yang bersangkutan;
 - b. 6% (enam persen) dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil;
 - c. 6% (enam persen) dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan.
- 4) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan..
- 5) Bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dibagi dengan Rincian sebagai berikut:
 - a. 6% (enam persen) dibagikan untuk Propinsi yang bersangkutan;
 - b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil;
 - c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi bersangkutan.
- 6) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghitungan dan Penyaluran Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Pasal 13

- 1) Menteri Teknis setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menetapkan Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12.
- 2) Menteri Teknis menetapkan dasar penghitungan bagian Daerah Kabupaten/Kota penghasil setelah berkomunikasi dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- 3) Menteri Teknis menyampaikan dasar penghitungan bagian Daerah Kabupaten/Kota penghasil kepada Menteri Keuangan, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- 4) Menteri Keuangan menetapkan jumlah dana bagian Daerah untuk masing-masing Daerah.

Pasal 14

- 1) Jumlah dana bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disalurkan langsung ke Kas Daerah oleh Menteri Keuangan secara berkala.
- 2) Ketentuan pelaksanaan penyaluran bagian Daerah dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 3)

BAB III
DANA ALOKASI UMUM

Pasal 15

- 1) Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 2) Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh Daerah.

Pasal 16

- 1) Dana Alokasi Umum terdiri dari:
 - a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi;
 - b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2).

Pasal 17

- 1) Dana Alokasi Umum bagi masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah dana Alokasi Umum bagi Seluruh Daerah, dengan bobot Daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah masing-masing bobot Seluruh Daerah di Seluruh Indonesia.
- 2) Bobot Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kebutuhan wilayah otonomi Daerah;
 - b. Potensi ekonomi Daerah
- 3) Kebutuhan wilayah otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian antara Pengeluaran Daerah Rata-rata dengan penjumlahan dari Indeks Penduduk, Indeks Luas Daerah, Indeks Harga Bangunan dan Indeks Kemiskinan Relatif setelah dibagi empat.
- 4) Potensi ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian antara penerimaan daerah rata-rata dengan penjumlahan dari Indeks Industri, Indeks sumber daya alam, dan Indeks sumber daya manusia setelah dibagi tiga
- 5) Dana Alokasi Umum suatu Daerah adalah Kebutuhan Daerah yang bersangkutan dikurangi Potensi ekonomi Daerah.
- 6) Bobot Daerah adalah proporsi kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu Daerah dengan Total Kebutuhan Dana Alokasi Umum Seluruh Daerah.
- 7) Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- 8) Usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) setelah mempertimbangkan faktor penyeimbang.

Pasal 18

- 1) Rincian Dana Alokasi Umum kepada masing-masing Daerah disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- 2) Penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing Kas Daerah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan secara berkala.
- 3) Ketentuan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

BAB IV DANA ALOKASI KHUSUS

Pasal 19

- 1) Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

- 2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum; dan atau
 - b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- 3) Kriteria teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Alokasi Khusus ditetapkan oleh Menteri Teknis/instansi terkait.
- 4) Sektor/ kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari Dana Alokasi Khusus adalah biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai Daerah dan lain-lain biaya umum sejenis.
- 5) Penerimaan negara yang berasal dari Dana Reboisasi sebesar 40% (empat puluh persen) disediakan kepada Daerah penghasil sebagai bagian Dana Alokasi Khusus untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh Daerah penghasil.

Pasal 20

Jumlah Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan masing-masing bidang pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 21

- 1) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan usulan Daerah.
- 2) Pembiayaan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD.
- 3) Porsi dana pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen).
- 4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah Pembiayaan kegiatan reboisasi yang berasal dari Dana reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
- 5) Pengelolaan Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri teknis terkait dan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 22

- 1) Ketentuan tentang penyaluran Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Ketentuan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 23

- 1) Menteri Teknis/instansi terkait melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap proyek/kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus.
- 2) Pemeriksaan atas penggunaan Dana Alokasi Khusus oleh Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- 1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan alokasi Dana Alokasi Umum disesuaikan dengan proses penataan organisasi pemerintahan daerah dan proses pengalihan pegawai ke Daerah.
- 2) Dalam hal pegawai Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada Daerah belum sepenuhnya menjadi beban Daerah, pembayaran gaji pegawai tersebut diperhitungkan dengan alokasi Dana Alokasi Umum bagi Daerah yang bersangkutan.
- 3) Jangka waktu masa peralihan adalah sampai dengan semua pegawai Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada Daerah telah sepenuhnya menjadi beban Daerah yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 201

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I

Lambook V. Nahattands

**PENJELASAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2000
TENTANG DANA PERIMBANGAN**

UMUM

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka telah diundangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut antara lain mengatur tentang Dana perimbangan yang merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
- b. Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan tersebut merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan sumber daya alam merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi Daerah penghasil.

Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus Daerah. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokok dana perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Keputusan Menteri Keuangan yang menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dibagikan secara merata adalah dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua Kabupaten/Kota.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Keputusan Menteri Keuangan yang menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pokok-pokok muatan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, antara lain, tata cara pembagian, pelaksanaan penyaluran, dan penggunaan bagian Pemerintah Pusat dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kabupaten/ Kota.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*) adalah seluruh penerimaan iuran yang diterima Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalty*) adalah Iuran Produksi yang diterima Negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Ekplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (*Royalty*) satu atau lebih bahan galian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak gas alam berasal dari kegiatan Operasi Pertamina Sendiri, kegiatan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dan kontrak kerja sama selain Kontrak Bagi Hasil. Komponen pajak adalah pajak-pajak dalam kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas alam dan pungutan-pungutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Ketetapan Menteri Teknis atas Kabupaten/Kota Penghasil didasarkan atas laporan tentang produksi dan realisasi penjualan oleh Badan Usaha ataupun Perorangan yang mengusahakan sumber daya alam.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal (4)

Penetapan bagian Daerah yang diatur Menteri Keuangan adalah bagian Sumber Daya Alam setelah dikurangi komponen-komponen pajak dan kewajiban lainnya

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pokok-pokok muatan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, antara lain, tata cara pembagian dan pelaksanaan penyaluran bagian Daerah dari sumber daya alam

Pasal 15

Ayat (1)

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan Daerah, termasuk termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di seluruh Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD, harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada Daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.

Pasal 16

Ayat (1)

Jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

DKI Jakarta sebagai Daerah Propinsi dapat menerima kedua jenis Dana Alokasi Umum tersebut.

Ayat (2)

Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan jumlah Seluruh Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan Dana Alokasi Umum akan sejalan dengan Penyerahan dan pengalihan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka Desentralisasi.

Yang dimaksudkan dengan Penerimaan Dalam Negeri adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasikan kepada daerah

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Dana Alokasi Umum baik untuk Daerah Propinsi maupun untuk Daerah Kabupaten/Kota dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Jumlah Dana Alokasi untuk Daerah}} \times \frac{\text{(Bobot Daerah yang bersangkutan)}}{\text{(Jumlah bobot dari Seluruh Daerah)}}$$

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kebutuhan Daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{Pengeluaran Daerah rata-rata} \times \frac{\text{Indeks penduduk} + \text{Indeks Luas Daerah} + \text{Indeks Harga Bangunan} + \text{Indeks Kemiskinan Relatif}}{4}$$

Dengan Penjelasan sebagai berikut:

$$\text{Pengeluaran Daerah rata-rata} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran seluruh Daerah}}{\text{Jumlah Daerah}}$$

$$\text{Indeks Penduduk} = \frac{\text{Populasi Daerah}}{\text{Populasi Daerah rata-rata}}$$

$$\text{Indeks Luas Daerah} = \frac{\text{Luas Daerah}}{\text{Luas Daerah rata-rata}}$$

$$\text{Indeks Harga Bangunan} = \frac{\text{Indeks Konstruksi Daerah}}{100}$$

$$\text{Indeks Kemiskinan relatif} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Daerah}}{\text{Jumlah penduduk miskin Daerah rata-rata}}$$

Ayat (4)

Potensi Ekonomi Daerah dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Penerimaan Daerah rata-rata} \times \frac{\text{Indeks Industri} + \text{Indeks SDA} + \text{Indeks SDM}}{3}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Daerah rata-rata} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah Seluruh Daerah} + \text{Bagi Hasil Pajak Seluruh Daerah}}{\text{Jumlah Daerah}}$$

$$\text{Indeks Industri} = \frac{\text{PDRB sektor non primer Daerah} / \text{PDRB Daerah}}{\text{Jumlah PDRB sektor non primer Seluruh daerah} / \text{Jumlah PDRB Seluruh Daerah}}$$

$$\text{Indeks sumber daya alam} = \frac{\text{PDRB sektor sumber daya alam Daerah} / \text{PDRB Daerah}}{\text{Jumlah PDRB sektor sumber daya alam Seluruh daerah} / \text{Jumlah PDRB Seluruh Daerah}}$$

$$\frac{\text{Angkatan kerja Daerah}}{\text{Populasi Daerah}}$$

$$\frac{\text{Angkatan kerja Indonesia}}{\text{Populasi Indonesia}}$$

Indeks sumber daya manusia =

Yang dimaksud dengan PDRB sektor sumber daya alam adalah PDRB dari sektor minyak dan gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

Yang dimaksud dengan PDRB sektor non primer adalah PDRB di luar sektor sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan Angkatan kerja adalah jumlah penduduk usia produktif yaitu antara usia 15 sampai dengan 64 tahun.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan:

$$\text{Kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu Daerah} = \frac{\text{Kebutuhan Daerah} - \text{Potensi Penerimaan Daerah}}{\text{Potensi Penerimaan Daerah}}$$

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan:

$$\text{Bobot Dana Alokasi Umum suatu Daerah} = \frac{\text{Kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu Daerah}}{\text{Kebutuhan Dana Alokasi Umum seluruh Daerah}}$$

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Faktor Penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam Pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab Daerah.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksudkan sebagai Daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya

Ayat (2)

Dana Alokasi Khusus digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

Huruf a

Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, dan kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.

Huruf b

Termasuk, antara lain, proyek yang dibiayai donor, pembiayaan reboisasi Daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Ayat (3)

Menteri Teknis/instansi terkait setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menetapkan kriteria-kriteria sektor/kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Alokasi Khusus sesuai dengan bidang tugas masing-masing/

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh Daerah tersebut dapat berbentuk rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta

sumber-sumber pembiayaannya. Bentuk usulan Daerah tersebut berpedoman pada kebijakan instansi teknis terkait. Kecuali usulan tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5). Dalam hal sektor/kegiatan yang diusulkan oleh Daerah termasuk dalam kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf a maka Daerah perlu membuktikan bahwa Daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bagian Daerah dari penerimaan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah, yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh Daerah

Ayat (2)

Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab Daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut, maka perlu penyediaan dana dari sumber Penerimaan Umum Penerimaan Umum APBD sebagai pendamping atas Dana Khusus dari APBN.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Pemantauan Menteri Teknis/instansi terkait bertujuan untuk memastikan bahwa proyek/kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus tersebut sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Dalam masa peratihan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada Daerah dengan memperhatikan jumlah pegawai yang telah sepenuhnya menjadi beban Daerah, baik pegawai yang telah berstatus sebagai pegawai daerah sebelum

diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini maupun pegawai Pemerintah Pusat yang dialihkan menjadi pegawai Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas